

ABSTRAK

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi negara Indonesia, dikumpulkan melalui proses pemungutan. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki potensi besar sebagai penyumbang pendapatan negara melalui pajak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan tarif Pajak Penghasilan final bagi UMKM. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 64,2 juta, menyumbang sebanyak 60% terhadap Produk Domestik Bruto, namun hanya sekitar 2,3 juta yang terdaftar sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Pemerintah telah berupaya menurunkan persentase pajak bagi UMKM, yang semula 0,5% bagi wajib pajak dengan pendapatan di bawah 500 juta, menjadi pembebasan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penurunan pajak penghasilan terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Penghasilan Final di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, maka menggunakan data primer yaitu wawancara sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif yang diuraikan secara naratif atau deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan dan pembebasan tarif pajak penghasilan bagi UMKM memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jateng I dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya, baik secara formal maupun materiil. Dibuktikan berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Final di Kanwil yaitu sebesar Rp. 2.450 Triliun dan data realisasi penerimaan di KPP Semarang Timur yaitu sebesar Rp. 58.714.467.988 yang melebihi target sebesar 54.310.054.000, dan memperoleh pencapaian 108.11%. Meskipun demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 juga menemui beberapa hambatan dari perspektif pelaku UMKM dan fiskus. Faktor penghambat dari perspektif Wajib Pajak pelaku UMKM Ketidaksesuaian data yang disebabkan oleh Pelaku UMKM yang kurang mengerti Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, Pelaku UMKM tidak melapor apabila usahanya bangkrut atau pailit, Pelaku UMKM pindah alamat namun tidak melaporkan alamat baru, ketidakjujuran Wajib Pajak, dan penghambat lainnya adalah kekurangan kualitas Sumber Daya Manusia, dan kurangnya minat (antusiasme) masyarakat. Faktor penghambat dari perspektif fiskus adalah kekurangan tenaga ahli, kurangnya koordinasi antara seksi yang terkait, fiskus yang mengambil cuti, perbedaan latar belakang pendidikan fiskus, dan perbedaan pengalaman kerja fiskus.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM